



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpun 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjhk.go.id](mailto:info@pjhk.go.id)  
<http://www.pjhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01.03/II/0540/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penetapan sebagai pegawai tetap dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

**KESATU** : Ditetapkan sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
N a m a : Marisa Rahmayeti  
Tempat/tanggal Lahir : Bukittinggi, 28 Maret 1989  
Nopeg : 2305  
Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap  
Ditempatkan di : Unit Rawat Inap Pediatrik & Penyakit Jantung Bawaan  
Jabatan : Perawat-Beginner B ✓  
Grade : N1y

**KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.


**KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan RI.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 21 November 2016 ✓

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO  
NIP. 195711041986101001

Tembusan :

1. Ka. Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK
2. Ka. Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.03/II/0540/2016  
TANGGAL, 21 NOVEMBER 2016

Uraian Tugas Perawat Beginner B di Unit Rawat Inap Pediatrik & Penyakit Jantung Bawaan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah :

1	Uraian Tugas	:	1	<b>Asuhan Keperawatan Kardiovaskular</b>
			1.1	Pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi
			2	<b>Prosedur Khusus</b>
			2.1	Melakukan ASKEP pasien paska <i>spell</i> pasien bayi
			2.2	Melakukan Resusitasi Jantung Paru dasar dan lanjut/ACLS
			2.3	Melakukan koreksi cairan dan elektrolit sesuai program
			2.4	Memberikan obat-obat kardiovaskular melalui intra vena secara bolus, infus
			2.5	Memberikan terapi oksigen dengan aliran tinggi, konsentrasi tinggi dalam kondisi emergensi
			2.6	Memberikan obat <i>high alert sesuai program</i>
			2.7	Memberikan tranfusi darah sesuai dengan program
			2.8	Memberikan parenteral nutrisi sesuai program
			2.9	Memasang NGT pada bayi
			2.10	Memasang infus pada anak dan bayi
			2.11	Memberikan asuhan keperawatan gagal jantung kelas III dan IV
			2.12	Memberikan asuhan keperawatan post TPM
			2.13	Memberikan asuhan keperawatan pasien dengan edema paru
			2.14	Memberikan asuhan keperawatan pasien dengan disritmia
			2.15	Memberikan asuhan keperawatan kelainan jantung bawaan dengan komplikasi sedang
			2.16	Memberikan asuhan keperawatan kelainan katup jantung
			2.17	Memberikan asuhan keperawatan infeksi jantung
			2.18	Melakukan transfer pasien ke Intermediate Anak
			2.19	Melakukan kolaborasi dengan profesi lain
			2.20	Melakukan discharge planning
			2.21	Membimbing PK KV 1
2	Tanggung Jawab	:	1	Kelancaran pelaksanaan tugas harian unit
			2	Ketepatan dan kebenaran laporan pelaksanaan asuhan keperawatan/pelayanan

			3	Ketepatan dan kebenaran laporan pendayagunaan peralatan
			4	Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap rencana kegiatan
			5	Lingkungan kerja yang kondusif
			1	Melaksanakan standar asuhan keperawatan sesuai dengan SPO
3	Wewenang	:		

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001